



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN PEJAGOAN**  
Jalan Kenanga Nomor 22 Pejagoan, Kodepos 54361  
Telepon (0287) 383458, Laman kec-pejagoan.kebumenkab.go.id  
Pos-el kpejagoan3@gmail.com

---

KEPUTUSAN  
CAMAT PEJAGOAN  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR: 060/003 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN PEJAGOAN  
KABUPATEN KEBUMEN

Camat Pejagoan Kabupaten Kebumen,  
Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan pelayanan publik pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, serta meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk menumbuhkan semangat kinerja yang tinggi dan berdisiplin, serta guna memperlancar dan meningkatkan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, perlu dibuatkan maklumat pelayanan pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
- c. bahwa pentingnya maklumat pelayanan dimaksud, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab seluruh ASN terhadap tugas, pokok dan fungsinya masing-masing;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Pejagoan .

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

Maklumat pelayanan pada Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :

1. Pelayanan Perekaman KTP elektronik;
2. Pelayanan Kartu Keluarga;
3. Pelayanan Akta Kelahiran
4. Pelayanan Akta Kematian;
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah;
6. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Datang;
7. Pelayanan Legalisasi Umum
8. Pelayanan Pemberian Rekomendasi

KEDUA

Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.

KETIGA

Memerintahkan kepada masing-masing bidang pada Camat Pejagoan Kabupaten Kebumen memenuhi keputusan ini dengan penuh tanggungjawab.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen  
Pada Tanggal 5 Januari 2023

CAMAT PEJAGOAN



Dokumen ini ditandatangani  
secara elektronik

TAMIM SOBRI